



## Kecamatan Tingkir

Jalan Marditomo Nomor 37 Salatiga 50741 0298324405

[tingkir.salatiga.go.id](http://tingkir.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Tingkir

# Surat pengesahan pengantar SKTM

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah disahkan oleh Lurah
2. Fc KTP yang masih berlaku dan KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke loket Pelayanan Umum Kecamatan
2. Pemohon menunggu proses pelayanan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Tingkir

Jalan Marditomo Nomor 37 Salatiga 50741 0298324405

[tingkir.salatiga.go.id](http://tingkir.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Tingkir

### 1. Sarana pengaduan

- a. Kotak saran
- b. Telephone
- c. E-mail

### 2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan
- b. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan yang masuk

### 3. Petugas Pelayanan Pengaduan

Nama : Admin Kecamatan Tingkir

No HP : 0881 3775 122

No Telp kantor : (0298) 324405

e-mail : [tingkir@salatiga.go.id](mailto:tingkir@salatiga.go.id)